



**NOTARY POSITION JURIDICAL REVIEW OF AQAD MURABAHAH  
FINANCING IN A SYARI'AH BANK MADE IN THE FORM OF  
NOTARY ASSET REVIEWED FROM NOTARY OFFICE LAW**

By

**Mahdinur<sup>1</sup>, Ramlan Yusuf Rangkuti<sup>2</sup>, Mustamam<sup>3</sup>**

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : [mahdinur68@yahoo.co.id](mailto:mahdinur68@yahoo.co.id)

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : [tamambar@fh.uisu.ac.id](mailto:tamambar@fh.uisu.ac.id)

**ABSTRACT**

*The demand for notary competence in mastering shari'ah laws relating to the development of sharia economics aims so that notaries can cover all activities and make sharia aqad in the form of notarial deeds that are truly in accordance with the principles of shari'a Ah. The problem in this study is how is the legal certainty of a notary deed in making aqad shari'ah in financing Murabahah at a Sharia Bank made in the form of a notarial deed in terms of the Notary Position Act? How is the notary's ability to formulate the substance of the agreement based on the aqad of sharia in the city of Banda Aceh? How are the notary's obstacles and constraints in making aqad shari'ah in the form of a notary deed?. This type of research is empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. The research data consisted of bersumber data from primary and secondary data. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the legal certainty of a notary deed in making aqad shari'ah can be said to have no legal certainty. Where the notarial deed is made on the financing aqad at the shari'ah bank, by the notary usually included the lafaz "Bismillahirrohmanirrohim". The inclusion of lafaz is not in accordance with the standard provisions in making a notarial deed as regulated in Article 38 of the Notary Position Law. The notary's ability in formulating the substance of the agreement in making a notarial deed in the murabahah financing agreement in sharia banking in Banda Aceh city is still inadequate, considering that most notaries do not have scientific competence in the field of shari'ah because they do not study syari'ah contracts in a manner specifically when attending the notary master's education. The notary obstacles in making aqad shari'ah in the form of a notary deed are influenced by three factors, namely the substance of the law, legal structure and legal culture.*

*Keywords: Legal Certainty, Murabahah Financing Agreement, Notary Deed.*

**I. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia yang terus mengalami kemajuan begitu pesat, lebih-lebih setelah berdirinya beberapa lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, hingga hotel syari'ah dan lain sebagainya. Menuntut peran notaris dalam pembuatan akta-akta pada setiap kegiatan ekonomi syari'ah, khususnya dalam pembuatan perjanjian (*aqad*) syari'ah.



Tuntutan terhadap peran notaris dalam perkembangan ekonomi syari'ah, maka notaris dalam menjalankan perannya tersebut haruslah mempunyai kompetensi keilmuan di bidang syari'ah, khususnya mengenai *aqad-aqad* yang terbentuk dalam setiap produk yang berkembang dalam ekonomi syari'ah, terutama produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah.

Tuntutan terhadap kompetensi notaris dalam menguasai hukum-hukum syari'ah yang berkenaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah bertujuan agar notaris dapat mencakup seluruh aktivitas dan membuat *aqad-aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada notaris yang bersedia menyatakan dirinya sebagai notaris syari'ah, sementara notaris tersebut dalam prakteknya telah membuat *aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris.

Dilihat dari aspek keilmuan, pada sebagian besar universitas yang membuka program Magister Kenotariatan belum ada yang memasukkan pembahasan ekonomi syari'ah sebagai kurikulum mata kuliah wajib yang harus diperoleh mahasiswa magister kenotariatan.<sup>1</sup> Padahal, peran notaris dalam pembuatan akta pada *aqad* perbankan syari'ah menuntut adanya pemahaman dari setiap notaris terhadap hukum syari'ah.

Menurut Aidil, bahwa wacana untuk membentuk notaris syari'ah adalah penting, mengingat perkembangan ekonomi syari'ah yang begitu pesat dalam perekonomian syari'ah di Indonesia, khususnya perbankan syari'ah. Eksistensi perbankan syari'ah di Indonesia saat ini tampak semakin dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.<sup>2</sup> Aidil menjelaskan, urgensi keberadaan notaris syari'ah setidaknya didasarkan pada beberapa alasan berikut:<sup>3</sup>

1. Hampir sebagian besar notaris yang ada saat ini tidak (atau belum) mengerti aspek teoritis dan praktik hukum bisnis syari'ah apalagi sebegini besar mereka berlatar belakang pendidikan sarjana hukum (S. H) dan magister kenotariatan (M. Kn);
2. Aspek hukum bisnis syari'ah banyak memiliki perbedaan dengan bisnis konvensional, baik dari aspek filosofis maupun aspek teknis *aqad* kontraknya;
3. Dalam praktik di lembaga keuangan syari'ah, khususnya perbankan masih banyak ditemukan adanya pembuatan kontrak bisnis syari'ah yang melanggar ketentuan aturan-aturan syari'ah, di antaranya, karena notaris yang menanganinya hanya berfungsi melegalisasi kontrak, tidak mengarahkan isi kontrak karena keterbatasannya;
4. Seiring dengan perluasan kompetensi peradilan agama untuk menyelesaikan *dispute* yang terjadi di lembaga keuangan syari'ah maka diperlukan notaris-notaris yang cakap dalam merumuskan *aqad-aqad*/kontrak-kontrak bisnis syari'ah sehingga akan terwujud keseimbangan kemampuan (kompetensi) antara berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakan hukum Indonesia.

---

<sup>1</sup>Lihat, Kurikulum Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, periode tahun 2016-2017.

<sup>2</sup>Ustad Adil, 2011, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, h. 1.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 5-6.



Selain kemampuan notaris dalam merumuskan *aqad-aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris, maka untuk mendukung kinerja dari para notaris dibutuhkan pula dukungan instrumen hukum yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam membuat *aqad-aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris. Instrumen hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saat ini masih belum memadai untuk mendukung profesionalisme kinerja dalam membuat *aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris. Sebab, kewenangan notaris dalam membuat akta notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih cenderung berbasis pada paradigma kontrak bisnis konvensional.

Pembuatan akta notaris oleh pejabat notaris secara yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menentukan format baku dan menjadi pedoman bagi notaris dalam membuat akta yang menjadi kewenangannya. Dalam pembuatan kontrak atau *aqad-aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris oleh notaris diawali kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*". Hal tersebut tidaklah diatur dan tidak sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembuatan akta notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat akta notaris tersebut berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan: "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila dihubungkan dengan pembuatan *aqad* syari'ah dalam bentuk notaris, seperti *aqad* pada "Perbankan Syari'ah", maka telah terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya (*das sollen* dan *dassein*) dari substansi hukum Undang-Undang Jabatan Notaris. Pencatuman kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" dalam *aqad* perbankan syari'ah berasal dari hukum Islam (syari'ah).<sup>4</sup>

Permasalahannya adalah apakah akta di bidang perbankan syari'ah yang didalamnya memuat istilah "*Bismillahirrahminarrahim*" hanya berstatus sebagai *aqad* di bawah tangan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikatakan telah terjadi pertentangan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pedoman notaris dalam membuat akta dengan ketentuan hukum Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai tujuan penelitian ini, maka penelitian termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian ini bermaksud menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.<sup>5</sup> Penelitian ini menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis mengenai kewenangan,

<sup>4</sup>Burhanuddin S., 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, BPFE- h. 190.

<sup>5</sup>Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Publishing, h. 26.



kemampuan dan hambatan notaris dalam membuat *aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). melalui pendekatan yuridis normatif dapat diketahui apakah Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku saat ini telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam membuat *aqad* syari'ah dalam bentuk akta notaris. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer, dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa orang notaris yang telah ditentukan sebagai narasumber atau informan yang berada di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan guna mencari dan mengumpulkan referensi bahan-bahan hukum, berupa buku-buku, majalah, skripsi, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kepastian Hukum *Aqad* Syari'ah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syari'ah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris

Ketidakpastian hukum adalah suatu keadaan di mana antara *das saein* dan *das sollen* atau apa yang diharapkan oleh undang-undang sebagai hukum positif tidak sesuai dengan kenyataan. Sehubungan dengan kepastian hukum akta notaris dalam pembuatan *aqad* pembiayaan *murbahah* oleh notaris, maka ada beberapa hal perlu menjadi perhatian, yaitu:

##### 1. Ketidaksesuaian Format Akta Notaris Dalam Pembuatan *Aqad* Pembiayaan *Murabahah* Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris

Dasar hukum kewenangan notaris dalam membuat akta diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan kewenangan Notaris, yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-



undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sesuai substansi Pasal 15 ayat (1) yang mengatur mengenai kewenangan Notaris, maka Notaris dapat membuat akta sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh para pihak. *Aqad* syari’ah tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dibuat oleh Notaris karena kehendak para pihak. Oleh karena itu sangat dianjurkan jika *aqad* perbankan syari’ah dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh Notaris baik itu perintah dari peraturan perundang-undangan maupun kehendak para pihak, seorang Notaris dalam pembuatan akta harus tetap berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 38, yang menentukan:

- a. Akta Notaris terdiri atas:
  - 1) Awal akta atau kepala akta;
  - 2) Badan akta; dan
  - 3) Akhir atau penutup akta.
- b. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - 1) Judul akta;
  - 2) Nomor akta;
  - 3) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- c. Badan Akta Memuat:
  - 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
  - 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - 4) Nama lengkap, tempat tanggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- d. Akhir atau penutup akta memuat:
  - 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
  - 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur secara jelas format yang harus diikuti dan diterapkan oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik, baik itu *aqad* syari’ah maupun akta yang tidak berbasis syari’ah, namun dalam praktiknya masih ada kasus seorang Notaris dalam membuat *aqad* syari’ah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.



Pada *aqad syari'ah* yang dibuat dalam akta notaris memuat tulisan *Bismillahirrohmanirrohim* beserta artinya yang ditulis dalam bahasa arab. Hal ini sangat tidak bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Praktikanya, sebagian dari Notaris ada yang tidak mencantumkan Lafaz *Bismillahirrohmanrrihim* pada bagian awal akta. Namun, di pihak lain ada pula notaris yang mencantumkan lafaz *Bismillahirrohmanirrohim* kedalam akta yang dibuatnya.

Pencantuman *Lafadh Bismillahirrohmanirrohim* ke dalam *aqad syari'ah* tidak ada satupun peraturan yang mengaturnya, baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, seharusnya para Notaris dapat menentukan pilihan apakah notaris tersebut mencantumkan *lafadh Bismillahirrohmanirrohim* ke dalam akta *aqad syari'ah* pada pembuatan akta *aqad syari'ah* atau sama sekali tidak mencantumkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketidakseragaman dalam pembuatan *aqad syari'ah* khususnya mengenai pencantuman *lafadh Bismillahirrohmanirrohim* dalam pembuatan akta *aqad syariah* telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membuat *aqad syari'ah*, mengenai keabsahan dari akta notaris pada pembuatan *aqad syari'ah*. Sehingga hal ini dapat sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana oknum-oknum tersebut sejak awal telah mengetahui kelemahan dari akta notaris pada *aqad syari'ah* tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan Notaris itu sendiri dan juga para pihak yang membuat *aqad syari'ah* tersebut.

Pengaturan *aqad syari'ah* diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syari'ah, yang berbunyi: "*Aqad* adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau UUS<sup>6</sup> dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah". Pengertian prinsip syari'ah dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syari'ah, yang menyebutkan: "Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah".

Sesuai penjelasan Undang-Undang Perbankan Syari'ah mengenai *aqad* dan prinsip syari'ah, tidak ada penjelasan ataupun ketentuan bahwa *aqad syari'ah* yang dibuat dalam bentuk akta Notaris harus mengandung atau didahului *lafadh Bismillahirrohmanirrohim* sebelum awal akta. Adapun yang dimaksud prinsip syari'ah dalam pasal tersebut di atas adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional baik itu tentang *Murabahah* yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/ 2000 tentang

---

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan : Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.



*Murabahah*, dan Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Aqad* Jual-Beli *Murabahah*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, Nomor 112/DSNMUI/IXI/2017 tentang *Aqad* *Ijarah*, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi ALTamluk*. Fatwa Dewan Syarian Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Dari beberapa ketentuan fatwa-fatwa tersebut tidak satupun terdapat ketentuan yang mengatur agar dicantumkan *lafadh Bismillahirrohmanirrohim* pada bagian sebelum awal akta.

Seyogyanya, dengan tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut, Notaris dapat menyeragamkan bentuk *aqad* syari'ah dan bersepakat bahwa *aqad* syari'ah tetap dibuat sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris atau sebaliknya harus mencantumkan *lafadh Bismillahirrohmanirrohim* pada bagian sebelum awal akta. Sehingga dilihat dari segi format akta notaris pada pembuatan akta *aqad syariah* yang dibuat oleh notaris terdapat keseragaman.

## 2. Ketidaksesuaian *Aqad* Akta Notaris dikarenakan substansinya

Pembuatan akta notaris pada *aqad* pembiayaan syari'ah hal yang penting untuk diperhatikan adalah substansi dari akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini dikarenakan substansi akta yang dibuat notaris sangatlah menentukan ada tidaknya unsur riba pada *aqad* syariah yang akan dituangkan dalam akta notaris tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa prinsip perbankan syari'ah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syari'ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam *aqad* syari'ah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris yaitu *aqad Murabahah*, substansinya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip syari'ah. Ketidaksesuaian tersebut karena pada dasarnya para pihak telah menghendaki adanya fasilitas pembiayaan *murabahah*, namun ketika *aqad* tersebut sudah masuk ke dalam isi terdapat Pasal yang berjudul "Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan".

Diketahui bahwa *premise* menghendaki adanya fasilitas pembiayaan *murabahah*, namun ketika masuk dalam isi perjanjian menjadi "pengakuan hutang". Hal tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, pada bagian ketentuan umum bagian keempat Fatwa tersebut menjelaskan bahwa:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang



- tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank;
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum mas angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh ansurannya;
  - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Debitur dalam hal ini tidak dibenarkan memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan”.

Sesuai penjelasan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional di atas, pada *aqad murabahah* maka substansi dari *aqad* tersebut bukanlah pengakuan hutang. *Aqad* tersebut harus dituangkan dalam *aqad* tersendiri. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan *aqad* tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus, bisa berupa surat sanggup ataupun dalam bentuk yang lain.

Dicantumkannya pengakuan hutang dalam *aqad Murabahah*, secara substansial *aqad* tersebut telah melanggar ketentuan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Dalam membuat pembuatan akta pada *aqad murabahah*, seharusnya dibuat dalam dua akta, pertama perjanjian membeli barang secara pembiayaan *Murabahah* dan kedua perjanjian utang-piutang untuk mengangsur pembelian barang kepada pihak bank.

Berdasarkan ketentuan Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, maka dalam pembuatan akta *aqad* pembiayaan *murabahah* haruslah dibuat dalam dua akta. Akta pertama terkait dengan kluasul mengenai *aqad* pembiayaan *murabahah*, yang menjadi dasar melegalkan utang-piutang diperbankan syari’ah melalui *aqad murabahah*, semisal pembiayaan *murabahah*, nasabah meminta pembiayaan kepada bank satu unit mobil, dan bank menyetujui permintaan nasabah dengan harga mobil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan bank mengambil keuntungan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka nasabah membayar satu unit mobil dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan begitu *aqad murabahah* selesai. Selanjutnya pada akta notaris yang kedua, berkenaan dengan akta perjanjian utang-piutang, utang-piutang di sini sudah tidak ada kaitannya dengan *murabahah*, yang mana isi perjanjian utang-piutang mengajukan pinjaman untuk pembelian satu unit mobil sebesar harga mobil yang akan dibeli, hal ini lebih menyelamatkan dan tidak menipu.

Jika ternyata pembuatan *aqad murabahah* oleh Notaris bertentangan dengan Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, maka jelas *aqad* tersebut juga telah bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah. Hal ini sesuai fatwa MUI, bahwa produk-produk bank syari’ah yang dibenarkan dan sesuai syari’ah, yaitu semisal *Murabahah*, dan Perbankan syari’ah harus memperhatikan Fatwa DSN mengenai *Murabahah*.

Selain itu, dalam pembuatan akta pembiasaan berdasarkan *aqad murabahah*, maka jika bank syariah menerapkan *aqad wakilah* dengan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, maka *aqad* harus terlebih dahulu dibuat, baru kemudian menyusul pembuatan *aqad* pembiayaan *murabahah*. Hal ini untuk memenuhi syarat-syarat syariah dalam pembiayaan *murabahah*, yang mensyaratkan pihak



bank harus memiliki barang atau benda yang menjadi objek dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*.

Mewujudkan kepastian hukum akta dalam pembuatan *aqad murabahah* oleh notaris, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Format akta, terkait pencantuman *lafadh Bismillahirrohmanirrohim* pada bagian sebelum awal akta harus terdapat keseragaman. Mengingat perjanjian *aqad* pembiayaan *murabahah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, maka sebaiknya pada bagian sebelum awal akta haruslah dicantumkan *lafadh Bismillahirrohmanirrohim*. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara *aqad* pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional.
2. Pembuatan akta *aqad* pembiayaan *murabahah* harus dipisahkan dengan akta pengakuan hutang. Dengan kata lain, dalam pembiayaan *murabahah* harus dibuat dalam dua akta, pertama akta *aqad* pembiayaan *murabahah*, selanjutnya akta pengakuan hutang.
3. Dalam hal bank mewakili pembelian barang atau benda terhadap nasabah, maka pembuatan akta *wakilah* harus terlebih dahulu dibuat dan setelah pembelian tersebut terlaksana, barulah kemudian dapat dibuat akta *aqad* pembiayaan *murabahah*. Namun, dilihat dari segi praktis dan keamanan perbankan, maka tidak dimungkinkan untuk membuat *aqad wakilah*, sebelum terjadinya *aqad* pembiayaan *murabahah*. Untuk mensiasati hal ini, maka bank syariah tidak saja sebagai lembaga keuangan yang berfungsi melakukan pembiayaan, melainkan juga dapat melakukan perdagangan. Misalnya, dalam pembiayaan konsumtif pembelian kendaraan bermotor, maka bank syariah dapat membuka usaha penjualan mobil syariah dengan membuka *showroom* mobil syariah.

#### **B. Kemampuan Notaris Dalam Merumuskan Substansi Perjanjian Berdasarkan *Aqad Syari'ah* Di Kota Banda Aceh**

Perjanjian dalam perbankan syari'ah dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat notaris sebagaimana pada perbankan umumnya. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang hukum, termasuk didalamnya mengenai pembiayaan perbankan syari'ah dan juga mengenai bentuk dan isi dari akad yang akan dibuat.

Umumnya model akta akad pembiayaan *murabahah* di Bank Syari'ah yang dibuat oleh pejabat notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, namun mengenai isi dari tiap bagian terdapat perbedaan dengan akta notariil yang dibuat dalam perjanjian kredit pada perbankan konvensional. Karena pembiayaan pada perbankan syari'ah memiliki perbedaan yang mendasar dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, maka di dalam merumuskan akad-akad dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, khususnya dalam pembiayaan *murabahah*, maka seorang notaris dituntut untuk memahami konsep akad *murabahah* yang sesuai dengan ketentuan syara'.

Menurut Adil dalam bukunya *Mengenal Notaris Syari'ah*, menjelaskan paling tidak notaris dalam membuat akta akad *murabahah* harus mengetahui karakteristik kontrak (akad) syari'ah, yang antara lain:

1. Pertama, syarat berlakunya akad (*in 'iqad*)



Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, objek akad, dan *shighah akad*. Akad bukan pada sesuatu yang diharamkan dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara syarat khusus merupakan yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

2. Kedua, syarat sahnya akad (*shihah*)

Syarat ini merupakan hal yang mesti secara *syar'i* agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3. Ketiga, syarat terealisasinya akad (*nafadz*)

*Nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

4. Keempat, syarat lazim

Seperti para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan *wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak akan adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Pengikatan jaminan pada pembiayaan *murabahah* seyogyanya dilangsungkan setelah terjadinya akad, artinya pengikatan jaminan baru ada setelah bank dan nasabah sepakat dalam perikatan atau akad *murabahah* tersebut. Misalnya dalam pengikatan hak fidusia pada pembiayaan *murabahah*, di sini peran yang dilakukan oleh notaris adalah: membuat surat kuasa menjual atas objek jaminan.<sup>8</sup>

Pengikatan jaminan fidusia seyogyanya dilangsungkan dengan menggunakan lembaga fidusia, dan harus didaftarkan ke lembaga fidusia. Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga Hak Tanggungan, namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh pihak bank, seperti kendaraan bermotor harus diikat menggunakan lembaga jaminan Fidusia.

Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia, tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil nasabah debitur. Karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan (sekalipun bersifat sementara) sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Di mana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus di-*waarmerking* oleh notaris dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan kedudukan *preferen* atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengikatan jaminan fidusia tidak didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Hal ini didasari pertimbangan ekonomis, di mana pendaftaran fidusia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang tidak sebanding dengan nilai pembiayaan dan skim keuntungan. Untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke lembaga jaminan fidusia tidak sesuai antara biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan untuk operasional dengan jumlah pembiayaan dan penerimaan keuntungan berdasarkan margin keuntungan yang disepakati pada akad *murabahah*.

<sup>7</sup>Mohammad Daud Ali, *Op.cit*, h. 79-80.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020



### C. Hambatan Notaris Dalam Membuat *Aqad Syari'ah* Dalam Bentuk Akta Notaris

Menurut Notaris Nila Wati, S.H., MKn, selama ini hambatan yang dialami notaris dalam membuat akta akad syari'ah pada produk perbankan syari'ah secara umum adalah kurangnya pemahaman notaris terhadap konsep syari'ah itu sendiri. Sebagai akibatnya, dalam pembuatan akta dalam *aqad syari'ah*, termasuk pada pembiayaan *murabahah* muncul beberapa kendala, diantaranya:

1. Notaris sering mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada kliennya yang juga nasabah bank tentang detail hak dan kewajiban klien dalam akad syari'ah tersebut. Hal ini disebabkan notaris menerima mentah-mentah salinan format akad dari bank syari'ah. Masih minim notaris yang menguasai bidang ilmu kenotarian syari'ah sehingga akan menghambat dalam proses *drafting* akad yang dapat dibuat dengan baik.
2. Dalam hal pengikatan pembiayaan, terkadang notaris masih awam mengenai akad-akad syari'ah, hak dan kewajiban secara *syar'i* penyesuaian pemenuhan hukum syari'ah yang dipadukan dengan hukum positif.
3. Praktik perbankan syari'ah berlandaskan akad-akad syari'ah, tetapi hukum yang berlaku di Indonesia masih hukum positif warisan Belanda. Dengan demikian, dalam praktiknya banyak akad yang belum sepenuhnya terlaksana tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN.<sup>9</sup>

Masih menurut Notaris Nila Wati, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan, oleh sebab itu penting bagi notaris untuk memahami konsep syari'ah yang bertalian dengan pelaksanaan produk-produk syari'ah yang saat ini berkembang. Sebab, perkembangan bisnis syari'ah yang saat ini terjadi tidak terlepas dari peranan notaris sebagai pejabat publik pembuat akta yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Menyikapi masalah minimnya pengetahuan notaris dalam bidang ilmu ekonomi syari'ah, menurut Notaris Nila Wati perlu untuk meningkatkan kompetensi keilmuan bagi tiap-tiap notaris, khususnya bagi notaris yang fokus pada pelayanan ekonomi syari'ah, seperti pada perbankan syari'ah. Oleh karena itu perlu memasukkan kurikulum mata kuliah ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah pada tiap-tiap program magister kenotarian. Lebih lanjut, Notaris Nila Wati mengatakan bahwa:

Pelatihan tentang akad syari'ah bagi notaris masih kurang memadai karena waktunya terlalu singkat, rata-rata satu sampai dua hari. Padahal, bisnis syari'ah bagi mereka merupakan ilmu baru dan memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mempelajarinya di samping bahwa latar belakang pendidikan mereka adalah mempelajari hukum-hukum konvensional atau materi-materi yang berkaitan dengan notaris konvensional tanpa membahas tentang bisnis syari'ah.<sup>11</sup>

Setiap notaris yang akan menangani kontrak bisnis syari'ah, selain harus memahami memahami hukum positif, juga harus memiliki pemahaman mengenai *fiqh muamalat*. Demikian pula dengan lembaga perbankan syariah, dituntut untuk

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, SE. SH, MKn pada tanggal 29 Februari 2020

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020,



menguasai dasar-dasar perbankan syari'ah, penanganan nasabah bermasalah, *best practice* syari'ah, serta dasar-dasar Kompilasi Hukum Islam, hukum peradilan Islam, serta pemahaman tentang penyelesaian sengketa secara syari'ah.<sup>12</sup>

Di samping masih kurangnya pemahaman notaris terhadap bidang ilmu ekonomi dan perbankan syari'ah, masalah lain yang muncul adalah terkait dengan aturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang belum terkodifikasi dalam satu aturan umum. Meskipun saat ini terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), tetapi aturan mengenai penerapan *aqad* syari'ah pada perbankan syari'ah masih terpisah-pisah dalam bentuk fatwa Dewas Syari'ah Nasional.<sup>13</sup>

Secara normatif, landasan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta *aqad* syari'ah masih mengacu pada ketentuan hukum positif yang juga berlaku pada sistem perbankan konvensional. Ketentuan baku pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, belum sejalan dengan konsep pembuatan akta notaris pada *aqad* syari'ah yang pada praktiknya mencantumkan lafaz "*Bismillahirrohmanirrohim*". Selain itu, perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pembuatan akta notaris dalam pembiayaan *murabahah* pada bank syari'ah, sebagiannya masih mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku pada bank konvensional.

Misalnya, di dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), ketentuan baku mengenai pembuatan akta tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam ketentuan tersebut harus ditulis sebagai jaminan hutang, sedangkan pembiayaan kepemilikan rumah melalui Bank syari'ah bukanlah sebagai hutang, namun sebagai pembiayaan. Apabila dalam akta tersebut ditulis sebagai jaminan pembiayaan maka APHT tersebut dapat di tolak oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Kabupaten atau Kota karena tidak sesuai dengan peraturan, Oleh sebab itu, Notaris dan PPAT yang terlibat dalam pembuatan akta pembiayaan kepemilikan rumah tersebut tidak dapat berbuat banyak kecuali menaati peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut.<sup>14</sup>

Dipihak lain, kendala yang dialami notaris dalam pembuatan akta pada *aqad* syari'ah adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman nasabah, banyak nasabah yang belum dapat membedakan jenis-jenis akad syari'ah, seperti : jual-beli yaitu *murabahah*, *istisna*, *salam* dengan akad bagi hasil yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun akad sewa menyewa yaitu *ijarah*. Padahal dari ketiga jenis akad dalam penyaluran dana yang dapat diterapkan pada bank syari'ah, terdapat perbedaan secara prinsip.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan notaris dalam pembuatan akta dalam kontrak-kontrak (*aqad*) syari'ah pada bank syari'ah terletak

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020,

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020,

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020.



pada sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dilihat dari aspek sistem hukum, ketentuan hukum yang menjadi landasan bagi notaris dalam pembuatan akta pada *aqad syari'ah* sebagiannya masih mengacu pada ketentuan hukum positif yang juga berlaku pada perbankan konvensional. Sedangkan dilihat dari struktur hukum, notaris yang ada saat ini belum sepenuhnya menguasai dan memahami konsep kontrak-kontrak syari'ah, bahkan belum ada satu pun notaris yang berani menyatakan diri sebagai notaris syari'ah. Dari aspek budaya hukum, dapat dikatakan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat, baik itu masyarakat dalam arti luas maupun nasabah debitur yang menerima pembiayaan dari bank syari'ah menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta pada *aqad syari'ah*.

#### IV. KESIMPULAN

1. Akta *aqad syari'ah* dalam pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syari'ah yang dibuat dalam bentuk akta notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikatakan belum memiliki kepastian hukum. Hal ini terkait dengan ketentuan baku format pembuatan akta notaris yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta notaris pada *aqad* pembiayaan pada bank syari'ah, oleh notaris lazim dicantumkan lafaz "*Bismillahirrohmanirrohim*". Pencatuman lafaz tersebut dapat berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum atas akta notaris yang dibuat pada atas *aqad* tersebut, karena perubahan status akta menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan dilihat dari aspek prosedural dan substantif akta *aqad* pembiayaan *murabahah* yang dibuat notaris juga belum sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pembuatan *aqad wakilah* yang dibuat secara bersamaan dengan *aqad* pembiayaan *murabahah*, di mana prinsip syariah mewajibkan terlebih terlebih dahulu dibuat *aqad wakilah*, baru kemudian dapat dilakukan pembuatan *aqad* pembiayaan *murabahah*.
2. Kemampuan notaris didalam merumuskan substansi perjanjian dalam pembuatan akta notaris pada *aqad* perjanjian pembiayaan *murabahah* pada perbankan syari'ah di kota Banda Aceh masih belum memadai, mengingat sebagian besar notaris tidak memiliki kompetensi keilmuan dibidang syari'ah karena tidak mempelajari kontrak-kontrak syari'ah secara khusus pada saat mengikuti pendidikan magister kenotariatan.
3. Hambatan notaris dalam membuat *aqad syari'ah* dalam bentuk akta notaris dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum yang belum mendukung pembuatan *aqad syari'ah* dalam bentuk akta notaris dikarenakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur format baku dalam pembuatan akta notaris. Selain itu, dasar hukum dalam pembuatan akta notaris masih mengacu pada ketentuan hukum positif pada ketentuan hukum positif, misalnya pembuatan Akte Pembebanan Hak Tanggungan yang menentukan *premis* dalam bentuk jaminan hutang, sedangkan *aqad* yang terbentuk berupa pembiayaan *murabahah*, tidak dalam bentuk hutang. Secara struktural, hambatan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta notaris pada *aqad* pembiayaan *murabahah* adalah kurangnya pemahaman notaris



terhadap kontrak-kontrak syari'ah. Demikian pula dengan budaya hukum masyarakat yang masih kurang mengetahui konsep pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah, menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta notaris pada *aqad* syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Nasir Budiman dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.

Adil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, BPFE, Yogyakarta, 2009.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Publishing, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2006.

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranada Kencana Media Group, Jakarta, 2008.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,.

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>

Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020.



Available

at:

<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis = Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijebe.makarioz.org/index.php/ijebe/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>



- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>
- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>



- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol.3 No. 1 edisi Januari 2021*

*Published: 01-01-2021, Pages 256-273*

*DOI: <https://doi.org/10.10101/metadata.v3i1>*

MEDAN. **JURNAL PROINTEGRITA**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.

<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>